



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 716/Pdt.G/2012/PA.Bpp. tanggal 23 Mei 2012, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 21 Oktober 1996 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/169/X/1996 tanggal 7 Oktober 1996;

2. Bahwa Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 16 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak Pertama, umur 15 tahun;
- b. Anak Kedua umur 11 tahun;

Sekarang dalam pemeliharaan Wa Tubi / Penggugat;

3. Kurang lebih sejak tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Pihak Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, kadang-kadang Tergugat memberikan sejumlah uang tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- b. Selain sebab konflik diatas, sebab yang lain adalah pihak Tergugat sering kali tidak pulang berhari-hari dan sering berbicara dengan kasar, kadang pulang hanya sebentar hanya ganti baju setelah itu pergi kembali tanpa informasi apapun;
- c. Sikap buruk yang lain pihak Tergugat senantiasa menghindar apabila diajak berkomunikasi / berbicara layaknya suami istri dan terus-menerus menjauh, sebagai istri Penggugat merasa diabaikan dan tidak dianggap;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat / rumah mulai bulan Januari 2009 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini (prodeo), dengan alasan Penggugat termasuk dalam katagori keluarga miskin (GAKIN) sehingga keberatan bilamana dibebani untuk membayar biaya.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Tergugat melalui PT. RADIO SWARA MITRA DIRGANTARA BALIKPAPAN, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat dan **hak jawabnya** dinyatakan telah **gugur**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/169/X/1996 tanggal 7 Oktober 1996) diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Nomor : XXX/142/KESSOS/II/2012, tanggal 16 Februari 2012, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan yang menyatakan penggugat sebagai keluarga tidak mampu / miskin yang dikeluarkan Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Nomor : XXX/78/KESSOS/IV/2012, tanggal 14 April 2012, diberi tanda P-3;

Bahwa bukti fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, umur 48 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat tetapi biasa-biasa saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewa;
- Bahwa tidak ada harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya kadang Rp. 250.000,-;
- Bahwa yang membantu Penggugat dalam memelihara anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan biaya kepada anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat patungan saja membantu mereka;

2. Saksi Kedua, umur 31 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat tetapi biasa-biasa saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewa;
- Bahwa tidak ada harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya kadang Rp. 250.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu Penggugat dalam memelihara anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan biaya kepada anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat patungan saja membantu mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, hak menjawab Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya Penggugat memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, kadang-kadang Tergugat memberikan sejumlah uang tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Tergugat sering kali tidak pulang sehari-hari dan sering berbicara dengan kasar, kadang pulang hanya sebentar hanya ganti baju setelah itu pergi kembali tanpa informasi apapun, Tergugat senantiasa menghindar apabila diajak berkomunikasi / berbicara layaknya suami istri dan terus-menerus menjauh, sebagai istri Penggugat merasa diabaikan dan tidak dianggap. Sehingga pada bulan Januari 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat lagi keharmonisan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat beralasan karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, kadang-kadang Tergugat memberikan sejumlah uang tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Tergugat sering kali tidak pulang sehari-hari dan sering berbicara dengan kasar, kadang pulang hanya sebentar hanya ganti baju setelah itu pergi kembali tanpa informasi apapun, Tergugat senantiasa menghindar apabila diajak berkomunikasi / berbicara layaknya suami istri dan terus-menerus menjauh, sebagai istri Penggugat merasa diabaikan dan tidak dianggap;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat mau mencari kemana, karena tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, dan tidak pernah mengirim uang (nafkah) atau surat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan Penggugat untuk membiayai keperluan sehari-hari, dan untuk memenuhinya Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat di simpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, dan majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

[REDACTED]

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*".

dari fakta yang telah ada, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan Tergugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Pertimbangan biaya perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 716/Pdt.G/2012/PA. Balikpapan., tanggal 4 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, penggugat dinyatakan secara hukum sebagai orang miskin dan dinyatakan tidak mampu membayar biaya perkara dan oleh karena dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Anwar Hamidy** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **Drs. Elya**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah

Ttd.

Drs. Elya

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h	: Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)